



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 78);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 87);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
9. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan.
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, meliputi:

- a. urusan pemerintahan umum; dan
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III  
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG  
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
- (2) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat.
- (3) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (4) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

#### BAB IV PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### Pasal 5

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. kewenangan bidang non perizinan; dan
- b. kewenangan bidang perizinan.

#### Pasal 6

Kewenangan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. registrasi surat keterangan tanah;
- b. registrasi surat pernyataan penyerahan hak penguasaan tanah;
- c. registrasi surat hibah hak penguasaan tanah;
- d. registrasi surat keterangan ahli waris;
- e. registrasi agunan bank;
- f. registrasi surat keterangan kematian;
- g. registrasi surat keterangan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- h. surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- i. surat pengantar keterangan pindah domisili;
- j. surat pengantar pindah datang WNI/WNA antar Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Luar Negeri;

- k. surat pengantar pembuatan Akta Catatan Sipil; dan
- l. rekomendasi izin Penyelenggaraan hiburan.

#### Pasal 7

- (1) Kewenangan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
  - a. Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal sampai dengan 200 m<sup>2</sup> (meter persegi);
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan skala Kecil; dan
  - c. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 9

- (1) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan sebagian wewenang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 setiap bulan kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan;
  - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang dilimpahkan; dan
  - c. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Teknis terhadap pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
  - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
  - e. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
  - f. unsur lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

Dalam hal penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat menghasilkan penerimaan Daerah, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.

Pasal 13

- (1) Kecamatan yang dilimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah menyelenggarakan PATEN.
- (2) Kecamatan yang menyelenggarakan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.

Penata Tingkat I/(III/d)  
NIP. 19750709 200701 1 019